



P U T U S A N
Nomor 667 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **GUNAWANG alias AMAQ SAHABUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Praubanyar, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. **KIRIN alias INAQ MILIH**, bertempat tinggal di Dusun Praubanyar, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. **MAWANG alias INAQ SA'DIAH**, bertempat tinggal di Dusun Praubanyar, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
4. **MUHRIM alias INAQ ASMI** bertempat tinggal di Dusun Tapen, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Zainuddin, S.H.,M.H, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

lawan

1. **NURSI alias AMAQ CARUM**, bertempat tinggal di Dusun Praubanyar, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ MAYU**, bertempat tinggal di Dusun Tembeng, Desa Lenek lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. **AMAQ MUHLIM**, bertempat tinggal di Dusun Asmalang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;



4. **BAPAK HAOLI**, bertempat tinggal di Dusun Asmalang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
5. **HAJI AHMAD**, bertempat tinggal di Dusun Asmalang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
6. **INAQ MIN**, bertempat tinggal di Dasannyiur, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
7. **HAJI KHAERUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Asmalang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nomor 1,2 ,6 dan 7 dalam hal ini memberi kuasa kepada Idris, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Papuq Bunter adalah kakek Para Penggugat telah meninggal dunia sekitar tahun 1965. Semasa hidupnya kawin dengan Inaq Dawan yaitu seorang janda memiliki seorang anak bernama Loq Dawan. Papuq Bunter tinggal dan berumah bersama isteri dan anak tirinya (Loq Dawan) di Asmalang, Desa Lenek Lauq Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa dari perkawinan Papuq Bunter dan Inaq Dawan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang terdiri dari 2 laki-laki dan 5 perempuan yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Inaq Nawa, perempuan (meninggal dunia), mempunyai anak yaitu:
 - 2.1.1. Amaq Awi;
 - 2.1.2. Amaq Muliasih;
 - 2.1.3. Amaq Mardan;
 - 2.1.4. Amaq Mahrum (meninggal dunia);



- 2.2. Inaq Awirah, perempuan (meninggal dunia) memiliki anak sebagai berikut:
 - 2.2.1. Laq Awirah (meninggal dunia);
 - 2.2.2. Gunawan alias Amaq Sahabudin (Penggugat 1);
 - 2.2.3. Amaq Rahatun;
- 2.3. Inaq Sukawang, perempuan (meninggal dunia) memiliki anak:
 - 2.3.1. Inaq Sahli;
 - 2.3.2. Inaq Murni;
 - 2.3.3. Kanif (meninggal dunia/putung);
 - 2.3.4. Marsi (putung);
- 2.4. Inaq Seli, perempuan, (meninggal dunia) memiliki anak sebagai berikut:
 - 2.4.1. Laq Seli (meninggal dunia);
 - 2.4.2. Laq Kirin alias Inaq Milih (Penggugat 2);
 - 2.4.3. Mawang alias Inaq Sa'diah (Penggugat 3);
 - 2.4.4. Amaq Sahroni (meninggal dunia);
 - 2.4.5. Amaq Ema;
- 2.5. Inaq Uti, perempuan (meninggal dunia) memiliki anak bernama Amaq Erni;
- 2.6. Amaq Tayan, laki-laki, (meninggal dunia) memiliki anak sebagai berikut:
 - 2.6.1. Muhrim alias Inaq Asmi (Penggugat 4);
 - 2.6.2. Loq Tawan;
 - 2.6.3. Loq Cerun;
 - 2.6.4. Loq Sahma;
 - 2.6.5. Loq Kusah;
 - 2.7. Amaq Maji, laki-laki (meninggal dunia/putung);
3. Bahwa almarhum Papuq Bunter, selain memiliki ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga memiliki 2 orang cucu tiri bernama Nursi alias Amaq Carum (T1) dan Amaq Mayu (T2) yaitu anak dan Loq Dawan. Loq Dawan meninggal dunia lebih dahulu dari Papuq Bunter;
4. Bahwa almarhum Papuq Bunter selain memiliki ahli waris sebagaimana tersebut pada posita angka 2 di atas juga memiliki tanah kebun dan tanah sawah sebagai berikut yaitu:
 - 4.1 Tanah kebun yang sekarang telah menjadi tanah sawah, tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Pp Boenter (Papuq Bunter), persil 164, Kelas II, luas ± 1.100



Ha, terletak di Orong Bunter, Subak Batu Malang, Dusun Asmalang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Isnun dan H. Husen;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Edi dan sungai;
- Sebelah Barat : Dulu sawah H. Hadi sekarang anaknya H. Jono

4.2 Tanah sawah, tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Pp Boenter (Papuq Bunter), persil 130, kelas II, luas \pm 1.400 Ha, terletak di Orong Bunter, Subak Batu Malang, Dusun Asmalang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Sawah H. Marjan, H. Sadar dan Amaq Dawan;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Sungai;

Selanjutnya tanah sawah dan kebun sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini.

5. Bahwa setelah Papuq Bunter meninggal dunia pada sekitar tahun 1965 penguasaan objek sengketa pada 4.1 dilanjutkan oleh anaknya yaitu Amaq Tayan (ayah P.4). Namun tidak lama setelah Amaq Tayan (ayah P.4) menguasai dan mengerjakan objek sengketa tersebut, secara melawan hukum dan tanpa alasan yang jelas diambil oleh cucu tin Papuq Bunter yaitu Nursi alias Amaq Carum (T1) dan Amaq Mayu (T.2) dari Amaq Tayan (ayah P.4);
6. Bahwa pada sekitar tahun 1974, objek sengketa pada angka 4.1 tersebut dijual oleh Nursi alias Amaq Carum (T. 1) dan Amaq Mayu (T.2) kepada Amaq Muhlim (T.3) tanpa sepengetahuan dan seizin dari anak keturunan/ahliwaris Papuq Bunter yang berhak atas objek sengketa tersebut. Sehingga sejak itu, Amaq Muhlim (T.3) menguasai dan mengerjakan objek sengketa sampai sekarang;
7. Bahwa sebelum Papuq Bunter meninggal dunia, Papuq Bunter mengadakan perjanjian bagi hasil (sakup) atas objek sengketa pada angka 4.2 tersebut di atas dengan Papuq Kandek. dimana perjanjian bagi hasil (sakup) tersebut berlangsung sampai Papuq Bunter dan Papuq Kandek meninggal dunia;



8. Bahwa meskipun Papuq Bunter dan Papuq KandeK telah meninggal dunia, namun perjanjian bagi hasil (sakap) atas objek sengketa tersebut dilanjutkan oleh anak Papuq KandeK yaitu Amaq Aman;
9. Bahwa tidak lama setelah Papuq Bunter meninggal dunia, Nursi Alias Amaq Carum (T.1) dan Amaq Mayu (T.2) mengambil dan menguasai objek sengketa pada angka 4.2 tersebut dari Amaq Aman (anak Papuq KandeK). Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari ahli waris Papuk Bunter yang berhak atas objek sengketa tersebut, Nursi Alias Amaq Carum (T.1) dan Amaq Mayu (T.2) menjual sebagian kepada Bapak Haoli (T4), sebagian dijual kepada Haji Ahmad (T.5) dan sebagian lagi dijual kepada Haji Haerudin (T7) dan sisanya diberikan kepada Inaq Min (T.6);
10. Bahwa perbuatan Nursi Alias Amaq Carum (T.1) dan Amaq Mayu (T.2) sebagaimana diuraikan pada posita angka 5, 6, 7, 8 dan 9 di atas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat 3, 4, 5, 6 dan 7 yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa sampai sekarang merupakan penguasaan tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya segala bentuk surat menyurat yang diterbitkan terkait dengan objek sengketa pada angka 4.1 dan 4.2 di atas adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
12. Bahwa akibat penguasaan objek sengketa angka 3.1 dan 3.2 jika dihitung sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang, maka Para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun moril yang perinciannya sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil berupa:

Hasil panen padi rata-rata 2x dalam satu tahun = 10 ton. Harga 1 ton = Rp1.500.000,00 x 10 ton = Rp15.000.000,00 x 39 tahun = Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Imateril = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian materil dan imateril adalah = Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
13. Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa tidak dipindahtangankan oleh Para Tergugat baik dalam bentuk jual-beli, tukar-menukar, gadai, hibah maupun dalam bentuk keperdataan lainnya, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);



14. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa pada angka 4.1 dan 4.2 di atas adalah hak milik almarhum Papuq Bunter (kakek Para Penggugat);
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Nursi alias Amaq Carum (T.1) dan Amaq Mayu (T.2) yang menjual objek sengketa pada angka 4.1 kepada Amaq Muhlim (T.3) dan begitu pula perbuatan Amaq Muhlim (T.3) yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa pada angka 4.1 dengan tanpa alas hak yang sah sampai sekarang merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Nursi alias Amaq Carum (T.1) dan Amaq Mayu (T.2) yang menjual objek sengketa pada angka 4.2 kepada Bapak Haoli (T4), Haji Ahmad (T.5) dan Haji Haerudin (T7) dan memberikan Inaq Min (T.6) tanpa mendapat ijin dan persetujuan dari anak keturunan Papuq Bunter merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Bapak Haoli (T4), Haji Ahmad (T.5) Inaq Min (T.6) dan Haji Haerudin (T7) yang menguasai dan mengerjakan objek sengketa pada angka 4.2 sampai sekarang dengan tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan dan menetapkan hukum, segala bentuk surat menyurat apapun yang lahir atas objek sengketa pada angka 4.1 dan 4.2 atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain, selain atas nama Papuq Bunter dan anak keturunannya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
8. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil dan moril yang totalnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa 4.1 dan 4.2 dalam keadaan kosong dan tanpa ikatan perdata apapun kepada Para Penggugat, bila perlu dengan batuan alat negara (Polri);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Para Penggugat yang isinya telah dilakukan perbaikan oleh Para Penggugat yaitu sebagai berikut;

Pada poin 4 diperbaiki menjadi:

4.1 Tanah kebun yang sekarang telah menjadi tanah sawah, tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Pp Boenter (Papuq Bunter), persil 164, Kelas II, luas \pm 1.100 Ha, terletak di Orong Bunter, Subak Batu Malang, Dusun Asmalang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Akan tetapi yang menjadi sengketa dari tanah kebun diatas adalah seluas \pm 35 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Isnun dan H. Husen;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Edi dan sungai;
- Sebelah Barat : Dulu sawah H. Hadi sekarang anaknya H. Jono;

4.2 Tanah sawah, tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Pp Boenter (Papuq Bunter), persil 130, kelas II, luas \pm 1.400 Ha, terletak di Orong Bunter, Subak Batu Malang, Dusun Asmalang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Akan tetapi yang menjadi sengketa dari tanah sawah tersebut di atas adalah \pm 90 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Sawah H. Marjan, H. Sadar dan Amaq Dawan;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Sungai;

Selanjutnya tanah kebun seluas \pm 35 are dan tanah sawah seluas \pm 90 are dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

Pada poin 5 diperbaiki menjadi:

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 667 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa hidupnya Papuq Bunter objek sengketa pada angka 4.1 dikerjakan sendiri, akan tetapi setelah Papuq Bunter meninggal dunia pada sekitar tahun 1965 penguasaan objek sengketa pada 4.1 dilanjutkan oleh anaknya yaitu Amaq Tayan (ayah P.4). Namun tidak lama setelah Amaq Tayan (ayah P.4) menguasai dan mengerjakan objek sengketa tersebut, secara melawan hukum dan tanpa alas yang sah diambil oleh Nursi alias Amaq Carum (T.1) dan Amaq Mayu (T.2) dari Amaq Tayan (ayah P.4);

Pada poin 7 diperbaiki menjadi:

- Bahwa semasa hidupnya Papuq Bunter, pengerjaan dan penggarapan objek sengketa pada angka 4.2 tersebut di atas diberikan kepada Papuq Kandek. Atas dasar perjanjian bagi hasil (sakap) dan tidak lama setelah itu Papuq Kandek meninggal dunia;

Pada poin 8 diperbaiki menjadi:

- Bahwa meskipun Papuq Kandek telah meninggal dunia, namun pengerjaan dan penggarapan atas objek sengketa tersebut tidak berakhir, akan dilanjutkan oleh anaknya almarhum Papuq Kandek yaitu Amaq Aman;

Pada poin 9 diperbaiki menjadi:

- Bahwa setelah Papuq Bunter meninggal dunia, Nursi alias Amaq Carum (T.1) dan Amaq tersebut dari Amaq Aman (anak Papuq Kandek). Kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris Papuq Bunter yang berhak atas objek sengketa tersebut, Nursi alias Amaq Carum (T.1) dan Amaq Mayu (T.2) menjual objek sengketa pada angka 4.2 diatas kepada bapak Haoli (T.4), haji Ahmad (T.5), Haji Haerudin (T.7) dan sebagian diberikan kepada Inaq Min (T.6);

Pada poin 10 diperbaiki menjadi:

- Bahwa perbuatan Nursi alias Amaq Carum (T.1) dan Amaq Mayu (T.2) yang mengambil objek sengketa pada angka 4.1 dari Amaq Tayan tanpa alasan yang jelas dan selanjutnya Nursi alias Amaq Carum (T.1) dan Amaq Mayu (T.2) menjualnya kepada Amaq Muhlim tanpa seizin dan persetujuan dari anak keturunan Papuq Bunter yang berhak atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Pada poin 11 diperbaiki menjadi:

- Bahwa perbuatan Nursi Alias Amaq Carum (T.1) dan Amaq Mayu (T.2) yang mengambil objek sengketa pada angka 4.2 dari Amaq Aman (anak Papuq Kandek) tanpa alas hak yang sah dan setelah itu Nursi alias Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carum (T.1) dan Amaq Mayu (T.2) menjualnya kepada Bapak Haoli (T.4), Haji Ahmad (T.5), Haji Haerudin (T.7) dan sisanya diberikan kepada Inaq Min (T.6) tanpa seijin dan persetujuan dari anak keturunan Papuq Bunter yang berhak atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Poin 12 diperbaiki menjadi:

- Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat 3, 4, 5, 6 dan 7 yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa sampai sekarang merupakan penguasaan tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya segala bentuk surat menyurat yang diterbitkan terkait dengan objek sengketa pada angka 4.1 dan 4.2 di atas adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

Poin 13 diperbaiki menjadi:

- Bahwa akibat penguasaan objek sengketa angka 4.1 dan 4.2 jika dihitung sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang, maka Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun moril yang perinciannya sebagai berikut:

a. kerugian Materiil berupa:

Hasil panen padi rata-rata 2x dalam satu tahun = 10 ton. Harga 1 ton = Rp1.500.000,00 x 10 ton = Rp15.000.000,00 x 39 tahun = Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

b. kerugian Imateriil akibat dari perbuatan tanpa alas hak yang sah yang dilakukan oleh Para Tergugat jika ditaksir dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Total kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Poin 14 diperbaiki menjadi:

- Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa tidak dipindahtangankan oleh Para Tergugat baik dalam bentuk jual-beli, tukar-menukar, gadai, hibah maupun dalam bentuk keperdataan lainnya, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Poin 15 diperbaiki menjadi:

- Bahwa Para Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong untuk



mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Petitem gugatan diperbaiki menjadi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum Para Penggugat adalah anak keturunan/ahli waris dari almarhum Papuq Bunter;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa pada angka 4.1 dan 4.2 di atas adalah hak milik almarhum Papuq Bunter (kakek Para Penggugat);
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Nursi Alias Amaq Carum (T.1) dan Amaq Mayu (T.2) yang menjual objek sengketa pada angka 4.1 kepada Amaq Muhlim (T.3) tanpa seizin dan persetujuan dari Para Penggugat dan begitu pula perbuatan Amaq Muhlim (T.3) yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa pada angka 4.1 dengan tanpa alas hak yang sah sampai sekarang merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Nursi Alias Amaq Carum (T.1) dan Amaq Mayu (T.2) yang menjual objek sengketa pada angka 4.2 kepada Bapak Haoli (T.4), Haji Ahmad (T.5) dan Haji Haerudin (T.7) dan memberikan Inaq Min (T.6) tanpa mendapat ijin dan persetujuan dari anak keturunan Papuq Bunter merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Bapak Haoli (T.4), Haji Ahmad (T.5) Inaq Min (T.6) dan Haji Haerudin (T.7) yang menguasai dan mengerjakan objek sengketa pada angka 4.2 sampai sekarang dengan tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan dan menetapkan hukum, segala bentuk surat menyurat apapun yang lahir atas objek sengketa pada angka 4.1 dan 4.2 atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain, selain atas nama Papuq Bunter dan anak keturunannya yang berhak adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
9. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan moril yang totalnya sebesar Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat;



10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa 4.1 dan 4.2 dalam keadaan kosong dan tanpa ikatan perdata apapun kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2013/PN.Sel tanggal 12 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 104/Pdt/2014/PT.Mtr tanggal 18 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt.G/2013/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104/PDT/2014/PT.MTR., tanggal 18 November 2014 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 81/Pdt.G.2013/PN.SEL. tanggal 12 Mei 2014 tersebut adalah tidak sempurna tidak memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup (*onvoiddoende gemoliveerd*) karena dalam setiap putusan, hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut. Hal ini, dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 12 alinea pertama yang pada intinya menyatakan, menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta saksama berkas perkara beserta turunannya putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.SEL tanggal 12 Mei 2014 serta memori banding yang diajukan kuasa Para Penggugat Pengadilan Tinggi sependapat alasan-alasan yang dimuat di dalam memori banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan pengadilan tingkat pertama... dst. Jika hal ini ditolerir oleh Mahkamah Agung, maka tidak menutup kemungkinan hakim Pengadilan Tinggi yang malas dan tidak mau berpikir lebih senang dan lebih gampang menguatkan putusan daripada membatalkan Putusan Pengadilan Negeri. Berdasarkan hukum acara perdata, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) adalah pengadilan ulangan yang memeriksa dan mengadili serta memutus ulang tentang fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Para pembanding dalam memori bandingnya dengan memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan menyeluruh satu persatu dan memori banding yang ajukan oleh Para Pembanding tersebut, bukan dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Selong begitu saja tanpa ada pertimbangan hukum sedikitpun. Putusan yang demikian berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang pada intinya Mahkamah Agung memberikan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi. (*vide* Kompilasi Kaedah Hukum,

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 667 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, masa setengah Abad M. Ali Boediarto, S.H, Swara Justitia, Jakarta 2005, hal. 188);

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104/PDT/2014/PT.MTR., tanggal 18 November 2014, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 81/Pdt.G/2013.PN.SEL, tanggal 12 Mei 2014 tersebut haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi ini;

Keberatan kedua:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 81/Pdt.G/2013/PN.SEL. tanggal 12 Mei 2014 pada Paragraf 3 halaman 37 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104/PDT/2014/PT.MTR., tanggal 18 November 2014 telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak cermat memberikan penilaian alat bukti tulis/surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para pbanding sekarang Para pemohon kasasi. Adapun bukti tulis/surat dan saksi yaitu:

a. Bukti surat/tulis yaitu:

- Photo copy Soerat Padjeg Tanah, tertanggal 20 Djanuari 1957 dikeluarkan oleh Kantor Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Cabang Lombok tercatat atas nama PP. Boenter, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P.1);
- Photo copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tertanggal 10 Januari 1957 dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Milik Indonesia, cabang Lombok tercatat atas nama Pp. Boenter, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P.2);
- Photo copy Soerat Padjeg Tanah, Soebak Batoe Malang, tertanggal 20 Djanuari 1957 dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Milik Indonesia, Cabang Lombok tercatat atas nama Pp. Boenter, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P.3);
- Photo copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tertanggal 10 Januari 1957 dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Milik Indonesia, cabang Lombok tercatat atas nama Pp. Boenter, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P.4);

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 667 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy keputusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 4/PN.SEL/1978, tanggal 25 Februari 1978 (diberi tanda P-5);
- Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 265/PDT/1979/PTD), tanggal 21 September 1979 (diberi tanda P-6);
- Photo copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1476 K/Sip/1980. tanggal 22 Mei 1982 (diberi tanda P-7);
- Photo copy Silsilah keluarga Papuq Bunter tanggal 6 Februari 2014 (diberi tanda P-8);

b. Bukti saksi-saksi yaitu:

Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebanyak 3 orang yaitu 1) Amaq Mahrip, 2) Haji Muhammad Yahya dan 3) Amaq Murni masing-masing saksi tersebut usianya sangat tua-tua namun tidak dicantumkan dalam putusan *a quo*. mengapa usia saksi harus dicantumkan dalam putusan agar dapat diketahui secara jelas pasti apakah saksi sudah dewasa (cakap) sehingga dapat dinilai keterangan dan masing-masing saksi tersebut. Adapun keterangan 3 orang saksi diberikan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga memiliki nilai pembuktian;

Adapun keterangan 3 orang saksi tersebut pada intinya adalah sebagai berikut, saksi pernah bertemu langsung dengan Papuq Boenter, melihat sendiri Papuq Boenter mengerjakan tanah sengketa, tahu Papuq Boenter tinggal dan berumah serta meninggalnya di atas tanah objek sengketa pada angka 4.1. (mohon lihat kembali keterangan saksi-saksi tersebut). Dengan demikian, jika bukti surat/tulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan 4 dihubungkan dengan keterangan 3 orang saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa merupakan hak milik Papuq Bunter (kakek Para Penggugat). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 1977, Nomor 1382 K/Sip/1974., menyatakan bahwa tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang pemilikan tanah yang bersangkutan;

Dengan demikian, bukti P-1 sampai dengan P-4 diperkuat dengan keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebagai bukti yang sah kepemilikan Papuq Boenter (kakek Para Penggugat) atas tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya, untuk melumpuhkan dalil bantahan Tergugat 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan objek sengketa adalah hak milik Amaq Dawan (ayah Tergugat 1 dan 2) Para Penggugat mengajukan bukti tulis/surat yang diberi tanda P-5 sampai dengan 8 (mohon periksa kembali bukti tulis/surat yang diajukan oleh Para Penggugat) bahwa objek sengketa bukan hak milik Amaq Dawan yang diperoleh melalui menang perkara (*vide* letak dan batas-batas objek sengketa dalam bukti tersebut);

Keberatan Ketiga;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 81/Pdt.G/2013/PN.SEL. tanggal 12 Mei 2014, pada Paragraf 6 halaman 38 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104/PDT/2014/PT.MTR., tanggal 18 November 2014, telah salah atau tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian, karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menghubungkan antara keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alat bukti tulis/surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan 4 yang diajukan oleh Para Penggugat. Jika dihubungkan keterangan 3 orang saksi dengan alat bukti tulis/surat tersebut, maka kesimpulannya adalah Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa merupakan hak milik Papuq Boenter. Namun justru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut sebaliknya memberikan pertimbangan hukum secara parsial (sepotong-sepotong) atau tidak lengkap dan menyeluruh. Oleh karena itu, Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 12 Januari 1977 Nomor 1382 K/Sip/1974., yang menyatakan "bahwa tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan;

Dengan demikian, seharusnya *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan Tinggi Mataram) mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para pbanding sekarang Pemohon Kasasi.

Keberatan keempat:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 81/Pdt.G/2013/PN. SEL., tanggal 12 Mei 2014, pada Paragraf 2 dan 3 halaman 39 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104/ PDT/2014/PT.MTR, tanggal 18 November 2014 adalah tidak cermat dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya dalam

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 667 K/Pdt/2015



menilai alat bukti surat/tulis yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 karena:

1. Objek sengketa sekarang yaitu terletak di Orong Bunter, Subak Batu Malang, Dusun Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat. Sedangkan objek sengketa terdahulu sebagaimana pada bukti Tergugat T.1, 2, 3, 5, 6 dan 7-1 berupa putusan Pengadilan Negeri Selong Reg. Nomor 99/PN.SEL/1976/PDT yang menyebutkan 3 objek sengketa masing-masing terletak di Orong Batik, Orong Jejoret dan Orong Ngeler. (*vide* bukti surat/tulis Tergugat 1, 2, 3, 5, 6 dan 7-1). Dengan demikian, bahwa objek sengketa sekarang dengan terdahulu adalah berbeda;
2. Objek sengketa sekarang tidak sama dengan objek sengketa dalam perkara terdahulu sebagaimana telah diuraikan pada angka I di atas, sehingga bukti Tergugat 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 - 2 berupa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 21/PTD/1977/PDT., yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Reg. Nomor 99/PN.SEL/1976/PDT., tersebut tidak relevansinya dengan perkara sekarang;
3. Demikian pula bukti Tergugat 1, 2, 3, 5, 6 dan 7-3 berupa putusan Pengadilan Negeri Selong Reg. Nomor 5/PN.SEL/1978/PDT., menyebutkan tanah yang menjadi cidera adalah terletak di orong Paer, Desa Lenek juga tidak memiliki relevansi dengan objek sengketa sekarang yaitu terletak di Orong Bunter, Subak Batu Malang, Dusun Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat; Oleh karena itu, ke 3 alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 1,2,3,5,6 dan 7 tersebut tidak ada kaitannya dengan objek sengketa sekarang sehingga harus dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* (*vide* alat bukti yang ajukan Tergugat, yang diberi tanda T. I s/d T.3 tersebut di atas); Selain itu, 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 yaitu: 1). Abdul Rasyid, 2). Aripin dan 3). Amaq Masih usianya masih muda dibandingkan dengan usia 3 orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi dan tidak dicantumkan dalam putusan ini selain itu keterangan 3 orang saksi yang diajukan Tergugat 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan dalam hukum pembuktian, meskipun telah memberikan keterangan di bawah sumpah karena:



1. Keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 1,2,3,5,6 dan 7 tersebut bersifat *testimonium de auditu* karena tidak melihat, mendengar dan mengetahui sendiri melainkan hanya mendapatkan cerita dan orang lain bahwa objek sengketa pernah diperkarakan;
2. Keterangan 3 orang saksi yang diajukan Tergugat 1,2,3,5,6 dan 7 tersebut tidak ada yang kenal dengan Baloq Dawan apalagi mengetahui tentang tanah hak miliknya. Bahkan justru keterangan 3 orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Para Penggugat bahwa objek sengketa hak milik Papuq Boenter (*vide* keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 5, 6 dan 7);
3. Keterangan 3 orang saksi tersebut tidak ada satupun yang menjelaskan atau menerangkan darimana dasar pengetahuannya;
4. Usia 3 orang saksi tersebut jauh lebih muda dibandingkan dengan usia 3 orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan usia saksi tidak ada satupun tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 81/Pdt.G/2013/PN.SEL., tanggal 12 Mei 2014, yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 November 2014 (bandingkan saksi Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 5, 6 dan 7);

Keberatan kelima:

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 81 /Pdt.G/2013/PN.SEL., tanggal 12 Mei 2014, yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 November 2014, pada Paragraf terakhir halaman 39 adalah salah dalam menerapkan hukum acara perdata atau tidak melaksanakan ketentuan hukum acara perdata khususnya hukum pembuktian karena alat bukti surat yang diajukan Tergugat T. 1, 2, 3, 5, 6 dan 7-4 berupa foto copy surat keterangan bagi waris antara Amaq Cacih dengan Amaq Carum dengan mengkaitkan bukti T.1, 2, 3, 5, 6 dan 7-3 berupa putusan Nomor 05/PN.SEL/1978/Pdt. Padahal antara bukti yang diberi tanda Tergugat 1, 2, 3, 5, 6 dan 7-4 dengan bukti surat yang diberi tanda Tergugat 1, 2, 3, 5, 6 dan 7-3 adalah tidak memiliki hubungan atau tidak ada relevansinya dengan kepemilikan Baloq Dawan dan Loq Dawan terhadap objek sengketa. Atau dengan kata lain bukti tulis tersebut tidak ada yang membuktikan keterlibatan almarhum Papuq Boenter sebagai pihak dalam perkara terdahulu di atas tanah objek sengketa;

Keberatan keenam:

Bahwa Para Penggugat/Para Pemanding sekarang pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Selong pada Paragraf 3 halaman 40 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104/PDT/2014/PT.MTR., tanggal 18 November 2014, karena telah salah atau tidak melaksanakan ketentuan hukum pembuktian dengan hanya berpedoman pada keterangan saksi Abdul Rasyid yang diajukan tergugat yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi Abdul Rasyid menerangkan tanah objek sengketa pernah diperkarakan. Namun dasar pengetahuannya tersebut diperoleh dari cerita orang lain bernama Amaq Minah. Dengan demikian keterangan saksi Abdul Rasyid tersebut bersifat *testimonium de auditu* yang tidak mempunyai nilai pembuktian;
- Saksi Abdul Rasyid menjadi pekasih sekitar sepuluh tahun yang lalu sejak perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Selong yaitu tahun 2013 sedangkan perkara terdahulu terjadi tahun 1978 jika dihitung dan sekarang sudah 36 tahun yang silam;
- Saksi Abdul Rasyid menerangkan, pernah melihat Papuq Boenter mengerjakan tanahnya dengan menanam pohon pisang. Artinya keterangan saksi Abdul Rasyid tersebut sesungguhnya justru menguatkan dalil gugatan Para Penggugat bahwa objek sengketa adalah hak milik Papuq Boenter bukan hak milik Baloq Dawan dan Amaq Dawan atas tanah sengketa. (*vide* keterangan saksi pada halaman 25 putusan Pengadilan Negeri Selong);

Keberatan ketujuh:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan Tinggi Mataram) salah atau tidak melaksanakan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian. Hal ini dapat dilihat dari penilaian hukumnya pada Paragraf 2 halaman 41 yang pada intinya menyatakan . . . karena bukti-bukti tulis yang diajukan Para penggugat hanya berupa bukti permulaan tertulis yang baru memiliki kekuatan mengikat dan sempurna apabila didukung oleh bukti lainya yang diajukan Para penggugat sehingga bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tidak dapat dijadikan dasar bahwa tanah sengketa adalah milik Papuq Boenter dan seterusnya. Dimana Para Penggugat/Para pemanding sekarang Para pemohon Kasasi tidak hanya mengajukan bukti tulis/surat saja melainkan juga mengajukan 3 orang saksi yaitu Amaq Mahrip, Haji Muhammad Yahya dan Amaq Murni yang keterangannya menguatkan bukti surat/tulis tersebut;

Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 1977 Nomor 1382 K/Sip/1974., yang menyatakan "bahwa tanda pembayaran pajak



yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan". Dengan demikian, seharusnya *Judex Facti* (majelis hakim Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan Tinggi Mataram) mengabulkan gugatan Para Penggugat Para pbanding sekarang Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong sudah tepat dan benar yaitu menolak gugatan untuk seluruhnya, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu bahwa 2 (dua) bidang tanah objek sengketa adalah milik peninggalan kakeknya Papuq Bunter almarhum yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa hak, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat, sehingga layak untuk dikuatkan;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Gunawang alias Amaq Sahabudin, 2. Kirin alias Inaq Milih, 3. Mawang alias inaq Sa'diah, 4. Muhrim alias Inaq Asmi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. GUNAWANG alias AMAQ SAHABUDIN, 2. KIRIN alias INAQ MILIH, 3. MAWANG alias INAQ SA'DIAH, 4. MUHRIM alias INAQ ASMI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, dan **Sudrajad Dimiyati, S.H.M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak. Hakim-Hakim Anggota,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00
- Jumlah : Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah)

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)